

BAB II

HUTANG PIUTANG SUAMI ATAU ISTRI TANPA SEPENGETAHUAN PASANGANNYA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hutang Piutang

Pengertian *qard* secara etimologi, berarti **ا ل ق ت ط ع** (potongan). Sedangkan menurut istilah, antara lain dikemukakan ulama Hanafiyah adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari *harta misil* (yang mempunyai perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya, dan atau akad tertentu membayarkan *harta misil* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.²³

Adapun yang dimaksud dengan hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Pengertian sesuatu dari definisi yang diungkapkan di atas tentunya mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang juga dapat berbentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.²⁴

²³ Nasrun Harun, *Fiqh muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 175.

²⁴ Chairuman Pasaribu, et al, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994),

Orang yang berhutang adalah orang yang suatu ketika tidak punya uang, akan tetapi akan punya uang diwaktu lain, karena itu ia perlu berhutang dikala itu dan berjanji akan membayar hutangnya itu waktu lain, orang lain yang akan menghutangkan uangnya pada seseorang artinya orang itu berpiutang pada orang yang berhutang itu.²⁵

B. Dasar Hukum Hutang Piutang

Hutang piutang merupakan hal yang sangat diperlukan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari atau bahkan untuk menunjang kelangsungan kehidupannya sehari-hari atau bahkan untuk menunjang kelangsungan kehidupannya dihari yang akan datang. Manusia tidak selamanya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga dia membutuhkan bantuan tersebut dapat berupa pinjaman atau hutang. Oleh karena itu Islam menganjurkan agar umatnya hidup saling menolong antar sesamanya. Hal ini sebagaimana diperintahkan oleh Allah swt, dan Rasulnya-Nya yang menjadi dasar hukum hutang piutang ini baik dalam ketentuan al Qur'an maupun ketentuan sunnah Rasul.

Adapun yang menjadi dasar hukum hutang piutang ini dapat dijumpai baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun al-hadis. Dalam

²⁵ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1988), 287.

ketentuan al-Qur'an disandarkan kepada anjuran Allah SWT dalam surat al-Maidāh ayat 2 yaitu :

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

Artinya : ...*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (QS. Al-Maidāh: 2).²⁶*

Dijelaskan dalam ayat lain juga surat al-Baqarāh ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar....”²⁷*

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 156.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 70.

Sedangkan dasar hukum dalam hutang piutang dari hadis Nabi

Muhammad saw yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ
مُؤْمِنٍ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ
يَسِّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ
اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: *“Dari Abū Hūrairāh, dari Nabi SAW. Bersabda: barangsiapa menghilangkan suatu macam kesusahan dunia sesama muslim maka Allah akan menghilangkan satu kesusahannya dihari kiamat. Dan barang siapa mempermudah orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan mempermudah dia didunia dan akhirat, dan Allah akan menolong hambanya selagi hamba itu mau menolong saudaranya”*²⁸

Maksud hadis di atas hukum memberi hutang adalah sunah karena mengandung kebaikan yaitu bentuk tolong-menolong sesama muslim untuk meringankan dan melepaskan dari segala kesulitan ialah dengan hutang piutang, selain itu seorang muslim untuk menolong sesamanya, dengan jalan memberi hutang agar bisa keluar dari segala kesusahan.

Sayyid sabiq berpendapat bahwa Islam mensunnahkan untuk memberi hutang yang membutuhkan. Hal ini berarti juga diperbolehkan bagi orang yang berhutang memberi hutang kepada yang lain dan tidak

²⁸ Shādiqī Muhammad Jamil, *Sūnān Abi Daūd, Jūz II*, (Beirut: Dar al Kutub al ilmiyah, t.t), 471.

menganggapnya sebagai yang makruh, karena ini mengambil harta atau menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan dan selanjutnya ia mengembalikan harta seperti sediakala.²⁹

Rukun dan syarat hutang piutang

Adapun rukun dan syarat perjanjian hutang piutang adalah:³⁰

- a. Adanya yang berpiutang, yang disyaratkan harus orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
- b. Adanya orang yang berhutang, disyaratkan harus orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
- c. Obyek/barang yang dihutangkan, yang disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur/diketahui jumlah maupun nilainya. Disyaratkannya hal ini agar waktu pembayarannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlahnya/nilainya dengan jumlah/ nilai barang yang diterima.
- d. Lafāz yaitu adanya pernyataan baik dari pihak yang mengutangkan maupun dari pihak yang berhutang.³¹

Adapun persyaratan-persyaratan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pertama, seseorang yang berhutang dan berpiutang boleh dikatakan sebagai subjek hukum sebab yang menjalankan kegiatan

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sūnnāh jilid 12*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 139.

³⁰ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, 175.

³¹ Chairuman Pasaribu, et al, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 137.

hutang piutang adalah orang yang berpiutang dan orang yang berpiutang. Untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Seseorang mempunyai kecakapan adakalanya dapat melakukan hukum secara sempurna dan ada pula yang tidak sempurna. Perbuatan hukum dipandang sebagai perbuatan hukum yang sempurna apabila dilakukan oleh orang menurut hukum sudah dipandang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*baligh*) dimana dia telah mempunyai pertimbangan pikiran yang sempurna, dan dia melakukan perbuatan tersebut tidak tergantung pada orang lain.

Sedangkan bagi mereka yang belum baligh, artinya masih kanak-kanak dipandang mempunyai kecakapan tidak sempurna untuk melakukan perbuatan hukum, dimana dalam melakukan suatu perbuatan hukum diperlukan izin dari walinya.³²

Kedua, mengenai harta benda yang menjadi objek harus *mal mūtaqawwīm*. Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi objek hutang piutang terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha mazhab. Menurut fuqaha mazhab Hanfiah akad hutang piutang berlaku pada

³² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang, Gadai*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, Cet.II, 1983), 37.

harta benda *al-misliyyāt*, yakni harta benda yang banyak padanannya, yang lazimnya dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta benda *al-qimiyyat* tidak sah dijadikan objek hutang piutang, seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan dan lain-lain.

Ketiga, karena hutang-piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (*akad*) yang dibutuhkan adanya pernyataan baik dari pihak yang mengutangkan maupun dari pihak yang berhutang (*lafāz*). Maka harus dilaksanakan melalui ijab dan qabul yang jelas.

Ijab adalah pernyataan dari pihak yang memberi hutang dan qabul adalah penerimaan dari pihak yang berhutang. *Ijāb* dan *qābul* tidak harus dengan lisan, tetapi dapat juga dengan tulisan, bahkan dapat juga dengan isyarat bagi orang bisu. Perjanjian hutang piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan uang yang dihutangkan kepada pihak kedua, dan pihak kedua telah menerimanya dengan akibat bila harta itu rusak atau hilang setelah perjanjian terjadi maka resiko ditanggung oleh pihak kedua, tetapi bila sebelum diterimanya oleh pihak kedua, maka risikonya ditanggung oleh pihak pertama.³³

³³ Gufon A.Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet.I, 2002), 37-38.

C. Harta Bersama Dalam Perkawinan

1. Pengertian Harta Bersama Dalam Perkawinan

Harta bersama menurut bahasa adalah barang-barang kekayaan yang menjadi milik bersama. Adapun menurut hukum adalah harta yang diperoleh bersama suami istri selama perkawinan berlangsung.³⁴

Sedangkan menurut hukum Islam tidak dikenal istilah harta bersama dan harta bawaan dalam ikatan perkawinan, karena pada dasarnya harta suami istri terpisah, jadi masing-masing mempunyai hak untuk menggunakan atau membelanjakan harta dengan sepenuhnya tanpa diganggu pihak lain, sehingga dalam hukum Islam tidak dikenal pencampuran harta bersama antara suami dan istri karena perkawinan kecuali dengan syirkah (perjanjian dalam perkawinan).

Dalam al-Qur'an maupun hadist Nabi Muhammad saw juga tidak dijelaskan dengan tegas bahwa harta yang diperoleh selama dalam hubungan perkawinan itu milik bersama. Sehingga masalah ini merupakan masalah yang perlu ditentukan dengan cara ijtihad yaitu dengan penggunaan akal pikiran manusia sendirinya hasil pemikiran itu harus sesuai dengan bersumber dengan jiwa ajaran Islam.

³⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT.Rineka cipta, 1992), 60.

Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan dalam suatu ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita, serta mas kawin ketika perkawinan berlangsung. Sehingga pada dasarnya harta suami istri terpisah, jadi masing-masing mempunyai hak untuk menggunakan hartanya dengan seungguhnya tanpa boleh diganggu oleh pihak lain.³⁵ Dalam al-Qur'an dinyatakan :

...لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ
مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: ...*“Bagi pria ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita ada bagian dari pada yang mereka usahakan” (Qs. An-Nisā : 32)*³⁶

Ayat tersebut bersifat umum dan tidak diajukan terhadap suami atau istri saja, melainkan untuk semua pria dan wanita, jika mereka berusaha dalam kehidupan sehari-hari, maka hasil usaha mereka merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing. Dalam hukum waris ayat tersebut

³⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 98-99.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 122.

mengandung pengertian bahwa setiap pria atau wanita mempunyai hak mendapat bagian harta warisan yang ditinggalkan orang tua.³⁷

Menurut M. Syaltut ayat tersebut menjelaskan adanya persamaan antara kaum wanita dan pria. Kaum wanita disyariatkan untuk mendapat mata pencaharian sebagaimana kaum laki-laki. Keduanya dibimbing kepada karunia dan kebaikan yang berupa harta dengan jalan beramal dan tidak merasa iri hati. Laki-laki tidak diperbolehkan merampas pekerjaan wanita yang telah diciptakan untuknya. Begitupun wanita tidak boleh tamak terhadap apa yang berada diluar keaslian kodratnya.³⁸

Dalam hal ini harta kekayaan suami istri dapat bersatu atau menjadi milik bersama dengan jalan syirkah. Syirkah adalah akad anatara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan³⁹ landasan hukumnya. Suami istri dapat mengadakan syirkah terhadap benda yang diperoleh selama perkawinan.

Syirkah dalam hukum Islam termasuk dalam bab perdagangan bukan dalam bab perkawinan. Landasan hukum adanya syirkah adalah firman Allah dalam al-Qur'an :

³⁷ Hilman Hadi Kususma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan hukum Adat, Hukum Keluarga*, (Bandung: Mandar maju, 1990), 127.

³⁸ M. Syaltut, *Tafsir Al-Qur'anul Karim, jilid II*, (Bandung: CV.Diponegoro, 1990) 335.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, jilid 13*, 194.

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya : ...*“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan amat sedikitlah mereka ini”... (QS. As-S̄haad: 24)*⁴⁰

Dan juga hadist Qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ يَفْوُلُ أَنَا وَالشَّرِيكَيْنِ مَالَمَ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ.

Artinya: *“Dari Abu Hurairah R.A. beliau berkata: “ Rasulullah bersabda: Allah SWT berfirman : aku adalah ketiga diantara orang yang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Apabila dia mengkhianati temannya, maka aku akan keluar dari mereka berdua (diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinilai Shahih al hakim).”⁴¹*

2. Macam-macam Harta Bersama Suami Istri (Syirkah)

Menurut fuqohā’ macam-macam syirkah dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 735.

⁴¹ Muhammad bin ismail Al-Amir Ash-Shan’an, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid II*, (Terjemahan, Muhammad Isnain, etc Surabaya: Al-Ikhlās, 1995) 226.

a. *Syirkā Inān* (persekutuan terbatas).

Yaitu persekutuan dalam urusan harta oleh dua orang, mereka akan memperdagangkan dengan keuntungan di bagi dua. Dalam *syirkā* ini tidak disyaratkan sama jumlah dan modal. Demikian juga wewenang dan keuntungan *syirkā* jenis ini disepakati oleh semua fuqoha'

b. *Syirkah Mūwafaḍah* (persekutuan tak terbatas)

Yaitu dua orang atau lebih melakukan kerja sama dengan ketentuan bahwa modal, penguasaan dan agama yang sama. Masing-masing menjadi penjamin lainnya atas apa yang ia beli dan ia jual. *Syirkā* ini hukumnya boleh menurut mazhab syafi'i. Ada perbedaan antara Hanafi dan maliki ialah abu hanifah mensyaratkan sama modalnya, sedangkan maliki tidak.

c. *Syirkā Abḍan* (persekutuan tenaga)

Yaitu dua orang atau lebih menerima pekerjaan dengan ketentuan upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan. *Syirkā* jenis ini boleh menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Dan tidak boleh menurut Syafi'i hanya bedanya Hanafi tidak mensyaratkan pekerjaannya harus sejenis dan setempat, sedangkan malikiyah mensyaratkan.

d. *Syirkā wujuh* (persekutuan kepercayaan)

Yaitu dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan yang ada hanyalah berpegang kepada nama baik mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Dengan catatan bahwa keuntungan untuk mererka. *Syirkā* ini adalah *syirkā* tanggung jawab tanpa modal dan kerja. Hukum syirkah seperti ini boleh menurut Hanafi dan Hambali dan tidak boleh menurut Malikiya dan syafi'iyah.⁴²

Menurut profesor Ismuha, harta bersama suami istri termasuk *syirkā* abdan *Mufawāḍah* dikatan *syirkā* abdan karena kenyataan bahwa sebagian besar dari suami atau istri dalam masyarakat indonesia sama-sama bekerja mebanting tulang untuk mendapatkan nafkah sehari-hari dan sekadar untuk simpanan hanya karena berbeda fisik istri dan suami, maka dalam pembagian kerja harus sesuai dengan fisik masing-masing. Dan termasuk *syirkā muwafāḍah* karena memang persekutuan suami istri dalam harta bersama tidak terbatas, yaitu apa yang mereka hasilkan selama dalam perkawinan mereka, selain dari warisan dan pemberian yang secara tega-tegas dikhususkan untuk salah satu suami-istri.⁴³

⁴² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13*, 196-198.

⁴³ Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Istri di Indonesia*, (Jakarta: Bulan bintang, 1978),

Menurut hukum perkawinan Islam istri mempunyai hak nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami, maka pada dasarnya harta yang menjadi hak istri selama dalam hubungan perkawinan adalah nafkah yang diperoleh dari suaminya untuk hidupnya, kecuali ada pemberian tertentu dari suami, misalnya perhiasan atau alat-alat rumah tangga yang lain umumnya langsung dipakai oleh pihak istri. Ketentuan ini berlaku apabila yang berusaha atau berkerja mencari nafkah hanya suami saja, sedangkan istri tidak sama sekali.⁴⁴

Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali membolehkan syirkah abdan muwafadah dengan alasan bahwa hal ini sudah umum dikerjakan dalam masyarakat dan juga dalam *syirkā* ini sama mengandung pemberian kuasa (wakalah), sedang pemberian kuasa itu boleh hukumnya. Namun mazhab syafi'i menolaknya, dengan alasan bahwa tenaga tidak dapat diketahui dengan pasti sebagaimana halnya pada modal harta, oleh karena itu persekutuan tenaga berarti penipuan.⁴⁵

Pada *syirkā* harta bersama tidak ada penipuan, meskipun barangkali pada syirkah abdan *muwafadah* lainnya masih ada kemungkinan penipuan. Sebab syirkah antara suami istri, jauh

⁴⁴ Soemiyati, Hukum *Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan*, 100.

⁴⁵ As-Syafi'i, *al-Ūm, jilid X*, (Terjemahan Ismail Ya'kūb, Semarang: CV Faizan, 1986), 307.

berbeda sifatnya dengan *syirkā-syirkā* lainnya yang biasa terjadi antara anggota masyarakat, meskipun kadang-kadang terjadi juga percekocokan antar suami istri, tetapi pada umumnya, diwaktu melakukan aqad nikah baik suami atau istri bermaksud bahwa perkawinan itu akan kekal dan tidak akan bercerai berai sampai meninggal dunia. *Syirkā* mereka jauh lebih mendalam dari pada syirkah biasa.⁴⁶

D. Penyelesaian Hutang Piutang

Dalam hukum perjanjian Islam, seperti halnya dalam hukum perjanjian umumnya, kekayaan seseorang merupakan jaminan atas hutangnya. Bahkan dalam hukum Islam, seperti telah disinggung terdahulu, hutang tidak diwariskan kepada ahli waris, melainkan sepenuhnya dibebankan kepada kekayaan si berutang sendiri, dan pada saat meninggal hak-hak kreditor didahulukan atas hak-hak penerima wasiat dan ahli waris. Konsekuensi yang diterangkan di atas bahwasanya seluruh kekayaan debitur menjadi jaminan atas hutang-hutangnya, berkurang atau bertambahnya kekayaan debitur mengakibatkan berkurangnya atau bertambahnya jaminan bagi kreditor atas piutangnya.

⁴⁶ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, 102-103.

Kecuali dalam satu hal, yaitu dalam keadaan sakit parah, menurut hukum Islam, semua orang yang cakap termasuk debitur adalah bebas untuk bertindak hukum atas kekayaan yang dimilikinya. Hal itu adalah karena salah satu sifat dari hak milik itu adalah adanya kebebasan penuh bagi pemilik untuk bertindak hukum terhadapnya. Namun demikian, dalam hukum perikatan Islam, untuk kepentingan kreditur, tindakan-tindakan hukum debitur harus dibatasi apabila ia mengalami suatu keadaan insolvensi (dalam kitab-kitab fikih disebut *al-iffāsh* atau *al-fāls*). Debitur yang muflis (*insolven*) didefinisikan sebagai debitur yang beban hutangnya yang telah jatuh tempo dan belum jatuh tempo menyamai jumlah kekayaan baik krediturnya tunggal atau banyak.

Dalam hukum Islam, ada dua upaya hukum yang diberikan kepada kreditur untuk menghadapi debiturnya yang muflis (*insolven*), yaitu :

- a. Kreditur dapat memfasakh (membatalkan) tindakan debitur yang merugikan kreditur. Ini adalah asas hukum yang diterima dalam mazhab Maliki, sedang dalam mazhab –mazhab lainnya tidak dikenal.
- b. Kreditur dapat mengajukan pengampuan atas tindakan debitur kepada hakim (*āt-tāhjiṛ ‘ala al-māḍin*), sehingga debitur tidak dapat melakukan tindakan hukum atas kekayaannya. Asas ini diterima secara umum dalam seluruh mazhab hukum Islam, kecuali abu

hanifah yang menolak pengampuan atas debitur yang muflis (insolven).

Tindakan hukum yang dilakukan debitur dapat difasakh (dibatalkan) jika tindakan hukum debitur tersebut yang mengalami insolvensi (*iflās*) tetapi belum diumumkan pengampuannya oleh hakim. Apabila atas permintaan kreditur, debitur bersangkutan telah diumumkan berada dalam pengampuan atas tindakannya oleh hakim, maka tindakannya tidak sah atau batal demi hukum, dalam arti bukan dapat dibatalkan.⁴⁷

Hal ini didasari Bahwasanya dalam ketentuan hukum Islam untuk melakukan suatu perjanjian hutang piutang itu diharuskan menulis dan dipersaksikan pada saat perjanjian dilakukan, sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam al-Baqarāh ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah*

⁴⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 281.

*kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*⁴⁸

Dalam permasalahan persengketaan, bahwasanya hukum Islam tidak menghendaki adanya permusuhan antara sesama muslim, dan dapat terjadi bila penyelesaian hutang piutang itu tidak sampai ke pengadilan. Sebagaimana firman Allah S.W.T. :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.*” (QS. al-Baqarah: 188)⁴⁹

Di dalam untuk menyelesaikan suatu persengketaan, bahwasanya hukum Islam di bidang muamalah menerapkan Konsep *Shulh* (perdamaian) yang merupakan sebagai doktrin utama dalam hukum Islam, dan ini sudah merupakan suatu kondisi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat manapun, karena pada hakekatnya perdamaian bukanlah suatu pranata positif belaka, melainkan lebih berupa fitrah dari manusia.

Dalam usaha perdamaian ini pihak mengadakan pertemuan untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan sengketa atau beda pendapat di

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 70.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 46.

antara mereka dan hasilnya dituangkan dalam bentuk tertulis, namun jika mereka gagal mencapai kesepakatan, maka mereka menunjuk mediator untuk membantu menemukan pemecah masalah dengan hasil *win-win solution*.

Penyelesaian sengketa dengan jalan perdamaian adalah sangat cocok dan dianggap baik, karena dengan jalan musyawarah akan diketemukan jalan keluar untuk mengakhiri sengketanya, dengan tidak ada yang merasa dikalahkan sehingga para pihak sama-sama merasa puas dan terhindar dari rasa permusuhan.⁵⁰

Adapun dasar hukum anjuran diadakan perdamaian (*Shulh*) diantara pihak yang bersengketa ini dapat dilihat dalam al-Qur'an, Allah SWT berfirman :

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَبْغِي إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: *“Kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”*.(Qs. Al-Hūjarāt ayat 9)⁵¹

⁵⁰ IKAHI, *Varia Peradilan* (Majalah Hukum Tahun Ke XXIII No.266 Januari 2008), 60.

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 846.

Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah SWT, sebagaimana dalam surah an-Nisā' ayat 128 yang artinya

...وَالصُّلْحُ خَيْرٌ... .

Artinya: ...*“Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik”*...⁵²

Mengenal ash shulh ini ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu :

a. Rukun Ash Shulh

Rukun ash shulh adalah : *ijāb* dan *qābul*, dengan lafadz apa saja yang dapat menimbulkan perdamaian.

Seperti ucapan si-terdakwa: *Aku berdamai denganmu; kubayar hutangku padamu yang lima puluh dengan seratus*. Dan pihak lain berkata: *telah aku terima*. Dapat pula dengan kalimat lain yang serupa dengan itu.

Apabila *shūlh* telah berlangsung, ia menjadi akad yang mesti dipenuhi oleh kedua belah pihak. Salah satu dari mereka tidak dibenarkan mengundurkan diri dengan jalan memfasakhnya, tanpa adanya kerelaan pihak lain.

⁵² *Ibid, 143.*

b. Syarat-syarat Ash Shulh

Syarat-syarat shulh ini ada yang berhubungan dengan *mushalih bihi*, dan ada pula yang berkaitan dengan *mūshālih ‘anhū*.

Untuk syarat *mūshālih*, adalah orang yang tindakannya dinyatakan sah secara hukum.

Syarat-syarat *mushalih bihi* adalah :

1. Bahwa ia berbentuk harta yang dapat dinilai, dapat diserahkan atau berguna.
2. Bahwa ia diketahui secara jelas sekali, sampai pada tingkat tidak adanya kesamaran dan ketidakjelasan yang dapat membawa kepada perselisihan, jika memerlukan penyerahan dan penerimaan.

Para pengikut mazhab Hanafi berkata: jika tidak memerlukan kepada penyerahan dan penerimaan, maka tidak diperlukan syarat, mengetahui jelas seperti ini terhadapnya. Seperti jika salah satu dari dua orang menggugat yang lainnya tentang sesuatu, kemudian mereka damai, dengan masing-masing harus menunaikan hak dan kewajibannya terhadap yang lain.⁵³

⁵³ Sayyid sabiq, *Fikih Sūnnah Jilid 13*, 212-213.

Dan syarat mushalih ‘anhu ialah :

1. Bahwa ia berbentuk harta yang dapat dinilai atau barang yang bermanfaat. Dan tidak disyaratkan mengetahuinya karena tidak memerlukan penyerahan.
2. Bahwa ia termasuk hak manusia, yang boleh diwadahkan (diganti) sekalipun bukan berupa harta, seperti qishos.

Adapun dalam kaitannya dengan hak-hak Allah, maka tidak boleh shulh.⁵⁴

Mengenai hal itu pembebanan permasalahan hutang piutang yang dibuat suami atau istri dalam perkawinan perlu ditinjau dari segi hak dan kewajiban suami istri terlebih dahulu. Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah di satu pihak dan di pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istrinya.⁵⁵ Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam surah ar-Ruūm ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁵⁴ *Ibid*, 217.

⁵⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 51.

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.⁵⁶

Ayat di atas menunjukkan bahwa tujuan utama dari kehidupan perkawinan adalah menciptakan ketenangan bagi jiwa, saling mencintai dan menyayangi.⁵⁷

Pada dasarnya, salah satu tanggung jawab suami adalah memberi nafkah kepada istrinya dan keluarganya, tanggung jawab ini dimaksud,⁵⁸ dijelaskan oleh Allah berdasarkan al-Quran surat an-Nisā’ ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ...

Artinya: *“Kaum Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya karena Allah telah memelihara (mereka)...(QS. an-Nisā’: 34).*⁵⁹

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 644.

⁵⁷ Yusuf Qardhawi, *Permasalahan, Pemecahan, dan Hikmah*, (Terjemahan Abdurrachman Ali Bauzir, Surabaya: Risalah Gusti, 1993) 276

⁵⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 60

⁵⁹ *Ibid*, 123

Kata *qāwwamūn* adalah orang-orang yang memimpin, yang mengurus atau bertanggung jawab terhadap keluarganya yaitu para suami selama mereka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya kepada keluarga. Ayat ini menerangkan alasan laki-laki dijadikan pemimpin bagi kaum perempuan karena dipergunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Karena bahwasanya kaum laki-laki adalah pemelihara, pembela dan pemberi nafkah, bertanggung jawab penuh terhadap kaum perempuan yang menjadi istri dan yang menjadi keluarganya. Oleh karena itu, wajib bagi setiap istri mentaati suaminya selama suami tidak durhaka kepada Allah. Apabila suami tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, maka istri berhak mengadukannya kepada hakim yang berwenang menyelesaikan masalahnya.⁶⁰

Hal ini juga disandarkan pada hadis, bahwasanya Nabi Muhammad saw bersabda :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرَأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya, Jilid 2*, (Jakarta, Widya Cahaya, 2011), 167

Artinya: *“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidulloh berkata, telah menceritakan kepadaku Nafi' dari 'Abdullah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Amir (kepala Negara), dia adalah pemimpin manusia secara umum, maka dia akan diminta pertanggung jawaban atas mereka. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas mereka. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya dan dia akan diminta pertanggung jawaban atas mereka. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dia akan diminta pertanggung jawaban atasnya. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggung jawaban atas siapa yang dipimpinnya (HR. Bukhari).⁶¹*

Menurut Yusuf Qardhawi penjelasan al-qur'an dan hadis di atas bahwasanya seorang suami harus memikul tanggung jawab yang berat, karena tugas seorang suami adalah memelihara dan melindungi keluarganya, serta dirinya dari api neraka. Sebagaimana kewajibannya memberi nafkah.⁶²

Firman Allah SWT dalam surah at-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقَوُّدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

⁶¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lū'lu' Wāl Marjān*, (Semarang: Al-Ridha, 1993), 562-

⁶² Yūsūf Qārḏhawī, *Permasalahan, Pemecahan, dan Hikmah*, 27

Artinya: *“Hai orang-orang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah (terdiri dari) manusia dan batu”....(QS. at-Tahrim: 6)*

Penjelasan ayat di atas bahwasanya suami bertanggung jawab atas tindakannya yang menyeret istrinya ke neraka, tidak membawanya ke surga. Bagi sang istri pun bertanggung jawab atas dirinya sendiri, karena sudah dianggap dewasa dan berakal.⁶³

Bahwasanya maksud dari tanggung jawab hutang piutang suami atau istri, suami selalu lebih dipertanggung jawabkan terhadap hutang yang diperbuat istrinya, akan tetapi jika suami yang berhutang maka istri juga dapat ikut dipertanggung jawabkan, disamping tanggung jawab suaminya, karena wajib bagi istri untuk menasehati suaminya, dengan berbagai cara, dalam rangka *amār ma'rūf naḥi mūngkar*, karena demi tegaknya hukum atau syariat agama Islam dan ridha Allah SWT.⁶⁴

Rasulullah saw bersabda, bahwasanya hutang piutang harus diselesaikan secara baik :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ
أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

⁶³ *Ibid*, 298

⁶⁴ *Ibid*, 299

Artinya: *“Dari Abu Hūraināh rāḍhiyallāhū Anhū, dari Nabi Muhammad Saw bersabda, “Barangsiapa mengambil harta orang lain dengan maksud untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk dapat mengembalikannya, dan barangsiapa yang mengambilnya dengan maksud untuk menghabiskannya, maka Allah akan merusaknya.” (HR. Al-Būkhari).⁶⁵*

Maksud dari hadis di atas menggunakan kata ‘mengambil harta orang lain’ mencakup makna mengambilnya dengan cara hutang dan mengambilnya untuk menjaganya, dan menganjurkan agar tidak memakan harta orang lain, serta anjuran bersikap baik melunasi hutang.⁶⁶

Dalam hal ini penyelesaian pertanggungjawaban hutang, baik terhadap hutang suami maupun istri, bisa dibebankan pada harta masing-masing. Sedang terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka dibebankan pada harta bersama. Akan tetapi, bila harta bersama tidak mencukupi, utang tersebut dibebankan pada harta suami. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi, maka dibebankan pada harta istri.⁶⁷

⁶⁵ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Sūbūlūs Ṣalām Ṣyarāh Būlūghūl Marām jilid II*, 431

⁶⁶ *Ibid*, 432.

⁶⁷ Tihami et al., *fikih munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 177.